



Pengaruh *Good Corporate Governance* (gcg) Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on The Sustainability of Financing in Baitul Maal Wa Tamwil

Purbayu Budi Santosa^{1*}, Wisnu Mawardi¹, Dul Muid¹, Diah Meani R.M.D.¹, Mochammad Ardani¹

¹Universitas Diponegoro, Semarang

*Corresponding author: purbayufebundip@gmail.com

Abstrak

LKMS mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. LKMS memiliki peran yang vital di dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM. Peran strategis LKMS di dalam memberdayakan UMKM tercermin melalui intermediasi keuangan yang berimplikasi pada penyertaan modal usaha, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga mengurangi kemiskinan. Meskipun begitu, LKMS memiliki masalah di dalam tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. Hingga saat ini, belum ada standarisasi di dalam penerapan GCG pada LKMS. GCG umumnya diterapkan pada lembaga perbankan. Padahal, aktivitas intermediasi keuangan sangat memerlukan GCG dalam mengantisipasi berbagai macam risiko, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, serta risiko reputasi dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan GCG di dalam keberlangsungan usaha UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari LKMS. Faktor-faktor yang dilibatkan dalam kriteria GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Keberlangsungan usaha dinilai dari besaran omzet UMKM sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan yaitu Ordinary Least Square yang telah lolos uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasilnya, secara simultan penerapan GCG mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM secara signifikan. Secara berurutan, faktor GCG yang paling berperan di dalamnya yaitu independensi, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran, sementara faktor responsibilitas tidak berpengaruh secara parsial.

Kata kunci: GCG, LKMS, UMKM.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjelaskan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM di Indonesia berkembang membentuk lembaganya dengan prinsip syariah yang disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS merupakan lembaga berbadan hukum yang melakukan aktifitas pengelolaan keuangan dengan skala dan lingkup kecil, yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya (Novinawati, 2016).

LKM maupun LKMS memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu untuk hidup yang lebih sejahtera. Begitu pun di Indonesia, kedua

lembaga tersebut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Adanya pertumbuhan UMKM menjadi faktor pendorong berkembangnya LKMS di Indonesia (Rusydia, 2018). Salah satu LKMS yang berperan dalam membantu pengembangan UMKM adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Gina dan Effendi (2015) mengungkapkan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi bisnis dan sosial. Pristiyanto et al., (2013) menjelaskan bahwa LKMS memiliki peran strategis dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. LKMS berperan sebagai *agent of asset distribution* untuk memberdayakan ekonomi masyarakat terutama pada UMKM melalui kegiatan baitul maal yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan melalui kegiatan baitul tamwil yang berfungsi sebagai lembaga bisnis yang *profit oriented* dengan pola syariah.

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh LKMS dalam beroperasi adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Budiman, 2016). GCG adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Tata kelola yang benar dan baik telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga-lembaga keuangan sangatlah penting. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan salah satu cakupannya yaitu GCG, serta untuk Unit Usaha Syariah dengan cakupan penilaian faktor profil risiko (*risk profile*).

GCG merupakan elemen kunci di dalam meningkatkan efisiensi bagi lembaga keuangan (Ardana, 2019; Juanda et al., 2019). LKMS dalam praktiknya memiliki beberapa permasalahan yang krusial, salah satunya yaitu permasalahan tata kelola (GCG) yang tidak diperhatikan (Darwanto & Chariri, 2019), yang mana akan berdampak pada persepsi masyarakat tentang LKMS dan juga akan mempengaruhi performa dan keberlanjutan LKMS (Khanifah et al., 2020). Penelitian Afif dan Darwanto (2017) menerangkan bahwa salah satu permasalahan BMT sebagai LKMS ialah mengenai tata kelola atau GCG. Nasution (2013) menjelaskan bahwa rendahnya performa BMT salah satunya diakibatkan oleh kurangnya tata kelola BMT.

BMT harus memperhatikan berbagai macam risiko yang harus dihadapi dalam menjalankan aktifitasnya (Prastiwi, 2017), karena menurut (Ballester et al., 2020) penyebab krisis keuangan yang terjadi belakangan ini dikarenakan pengelolaan risiko yang buruk. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut (Khan & Zahid, 2020). Sayangnya, belum ada kewajiban bagi BMT untuk menerapkan GCG layaknya bank umum syariah dan unit usaha syariah (Trimulato, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan tata kelola perusahaan (GCG) di BMT sebagai LKMS yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan teknik analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Sumber data utama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan (Hasan, 2002). Data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner menggunakan teknik *purposive sampling* di daerah Jawa Tengah dengan jumlah responden sebanyak 107 orang.

Sebelum data yang sudah terkumpul dianalisis, perlu dilakukan Uji Instrumen Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat untuk dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1986), sedangkan Uji Reliabilitas yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan (Sitinjak dan Sugiarto, 2006). Setelah dilakukan proses validasi, dilakukan Uji Asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala asumsi klasik. Uji yang dilakukan antara lain deteksi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi.


Setelah dilakukan Uji Instrumen Data dan Uji Asumsi Klasik, data diolah dan dianalisis menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (bebas) atau lebih terhadap satu variabel dependen (terikat). Sugiyono (2015) menyatakan bahwa teknik analisis ini dapat dilakukan bila jumlah variabel independen (bebas) minimal dua. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 indikator GCG yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Model penelitian pengaruh GCG terhadap keberlangsungan pembiayaan UMKM yang dibentuk dalam penelitian kali ini ditunjukkan melalui persamaan (1).

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \mu \quad (1)$$

Keterangan: Y = keberlangsungan pembiayaan, X1 = Transparansi, X2 = Akuntabilitas, X3 = Responsibilitas, X4 = Independensi, X5 = Kewajaran, μ = error, β_1 - β_5 = koefisien.

Gambar 1.
Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka penelitian pada Gambar 1, memiliki hipotesis antara lain:

1. H1: Variabel Transparansi (X1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS;
2. H2: Variabel Akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS;
3. H3: Variabel Responsibilitas (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS;
4. H4: Variabel Independensi (X4) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS;
5. H5: Variabel Kewajaran (X5) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS;
6. H6: Variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan Kewajaran (X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberlangsungan pembiayaan nasabah LKMS.

Langkah selanjutnya setelah Teknik Analisis Regresi Linear Berganda, dilakukan interpretasi data hasil penelitian dan ditutup dengan penarikan kesimpulan serta pemberian saran yang berkaitan dengan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 107 pelaku UMKM yang menjadi anggota dari KSPPS atau BMT yang telah dipilih melalui *purposive sampling* di daerah Jawa Tengah. Dari 107 responden tersebut, dilakukan proses validasi hasil kuesioner dan ditetapkan 98 responden lolos uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan subjek penelitian, sebesar 71,43% (70/98) adalah perempuan dan 28,57% (28/98) adalah laki-laki. Dilihat dari sisi besaran omzet yang dimiliki oleh responden, nilai maksimal omzet adalah Rp1.000.000.000 sedangkan nilai minimumnya sebesar Rp500.000 dengan rata-rata nilai omzet Rp30.449.405. Oleh karenanya, responden rata-rata masih tergolong ke dalam usaha mikro karena berpendapatan kotor di bawah Rp300 juta menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Di sisi lain, jumlah karyawan dari UMKM milik responden juga di bawah 10 orang.

Dari keseluruhan responden, sebanyak 48% (47/98) responden telah menjadi nasabah BMT di atas 5 tahun, dengan status anggota terlama mencapai 20 tahun. Dengan kondisi ini, maka anggota yang menjadi responden dapat dikatakan memahami tata kelola BMT sejak awal. Dilihat dari jenis UMKM yang dijalani oleh responden, maka terklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu: sebesar 45,92% (45/98) di bidang makanan dan minuman, 22,45% (22/98) di bidang pedagang kecil, 7,14% (7/98) di bidang tekstil dan pakaian, serta 24,49% (24/98) sisanya di bidang lain-lain.

Gambar 2:
Sebaran Jenis UMKM



Hasil Olah Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabelnya. Semakin menuju ke 1, maka kondisi variabel sangat validitas. Sebaliknya, semakin mendekati 0 berarti variabel tidak valid.

Tabel 1.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0,761	Valid
X1	0,459	Marginal
X2	0,725	Valid
X3	0,731	Valid
X4	0,611	Valid
X5	0,483	Marginal

Sumber: olah data SPSS, 2020.

Hasil validitas menunjukkan bahwa 4 variabel memiliki kriteria validitas yang baik, sedangkan 2 variabel lainnya berada pada posisi marginal, yaitu mendekati validitas yang baik (di atas 0,5). Dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh variabel valid.

Uji reliabilitas juga dilakukan dengan melihat korelasi Spearman di antara poin-poin pernyataan tiap variabel. Kriteria uji reliabilitas adalah jika nilai R Hitung lebih besar dari R Tabel, maka dapat dikatakan indikator tersebut reliabel. Nilai R Tabel untuk $df=96$ dan tingkat $\alpha=5\%$ adalah 0,1986. Maka, jika nilai korelasi Spearman $> 0,1986$, variabel bersifat reliabel.

Tabel 2.

Hasil Uji Reliabilitas

Poin Pernyataan	Nilai R Hitung	Poin Pernyataan	Nilai R Hitung
Y1	0,823	X3.1	0,602
Y2	0,723	X3.2	0,721
Y3	0,810	X3.3	0,583
Y4	0,641	X3.4	0,769
Y5	0,621	X3.5	0,780
X1.1	0,591	X4.1	0,715
X1.2	0,628	X4.2	0,543
X1.3	0,665	X4.3	0,736
X1.4	0,642	X4.4	0,717
X2.1	0,724	X5.1	0,639
X2.1	0,811	X5.2	0,710
X2.3	0,872	X5.3	0,562
		X5.4	0,592

Sumber: data diolah SPSS, 2020.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum menginterpretasikan hasil olahan data dengan teknik regresi linear berganda. Uji yang dilakukan antara lain deteksi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Uji yang digunakan dalam deteksi normalitas data adalah Uji *Jarque Bera* dengan keterangan jika nilai Prob. di atas 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF, dengan ketentuan: jika nilainya di bawah 10 maka data memiliki kolinearitas yang rendah antar variabel. Untuk deteksi heteroskedastisitas, dilakukan Uji Glesjer dengan kriteria dilihat dari nilai Prob. Chi-Square. Jika nilainya di atas 0,05, dapat dikatakan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan melalui pendekatan Breusch-Godfrey *Serial Correlation LM Test*. Jika nilai Prob. Chi-Square di atas 0,05, maka dikatakan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 3.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Nilai Kritis	Nilai Statistik
<i>Jarque Bera Normality Test</i>	> 0,05	0,3230
		X1 = 1,3475
		X2 = 1,1333
<i>VIF Multikolinearity Test</i>	< 10	X3 = 1,8507
		X4 = 1,5734
		X5 = 1,0952
<i>Glesjer Heteroscedastisity Test</i>	> 0,05	0,8922
<i>Serial Correlation LM Test</i>	> 0,05	0,0042

Sumber: data diolah EViews, 2020.



Hasil dari uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3. Dapat dilihat bahwa seluruh kriteria telah dipenuhi, kecuali pada bagian *Serial Correlation LM Test*. Disimpulkan bahwa data mengandung masalah autokorelasi. Meskipun begitu, data yang dihimpun bukanlah data *time series* yang tidak mempertimbangkan persoalan korelasi antar rentetan waktu. Sehingga, tetap dapat dianalisis di tahap selanjutnya.

Hasil dan Interpretasi

Data diolah menggunakan teknik regresi linear berganda dengan Y sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4, dan X5 sebagai variabel independen. Model yang dibangun menunjukkan hasil persamaan (2) sebagai berikut:

$$Y = 0,167 X1 + 0,159 X2 + 0,142 X3 + 0,524 X4 + 0,159 X5 + \mu \quad (2)$$

Melalui nilai *Standardized Coefficients*, faktor GCG yang memiliki peran paling besar yaitu Independensi (X4), diikuti dengan faktor Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Kewajaran (X5), dan Responsibilitas (X3).

Hasil regresi ditunjukkan melalui Tabel berikut:

Tabel 4.

Hasil Regresi

Variabel	Standardized Coefficient Beta	t-Statistic	Sig.
Constant		0,547	0,586
X1	0,167	2,065	0,042
X2	0,159	2,144	0,035
X3	0,142	1,501	0,137
X4	0,524	6,005	0,000
X5	0,159	2,190	0,031
R-Square = 0,555		F-Statistic = 22,983	

Sumber: data diolah SPSS, 2020

Variabel yang berpengaruh secara nyata dapat dilihat dari nilai t-hitung yang diperbandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,66159. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka variabel dikatakan berpengaruh secara nyata. Dari Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen keberlangsungan pembiayaan UMKM, kecuali variabel Responsibilitas (X3).

Secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, Dapat dilihat dari nilai F-Statistik sebesar 22,983 yang berada di atas nilai F-Tabel sebesar 2,31. Selain itu, nilai R^2 berada di level 0,555. Artinya, sebesar 55,5% variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada di model, sedangkan 44,5% sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diikuti dalam penelitian kali ini. Hasil di atas menunjukkan bahwa GCG secara keseluruhan memiliki pengaruh di dalam keberlangsungan pembiayaan UMKM. Tata kelola BMT yang baik dapat meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan.



Hasil OLS menunjukkan bahwa terdapat 5 hipotesis yang diterima kebenarannya. Sementara, terdapat 1 hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis ketiga. Secara statistic, variabel tanggungjawab sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab sosial bukan menjadi hal yang paling mendasar di dalam mempengaruhi pembiayaan UMKM. Meskipun begitu, bukan berarti BMT tidak menerapkan prinsip tanggungjawab sosial di dalam memberikan pembiayaannya kepada UMKM.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam LKMS

BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dari anggota yang kelebihan dana kepada anggota yang membutuhkan dana. Mayoritas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dialokasikan untuk modal usaha UMKM dan sebagian lainnya untuk usaha besar. Ruang lingkup BMT yang menasar pada masyarakat menengah ke bawah membawa BMT untuk memberdayakan ekonomi dari usaha masyarakat yang bersifat mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan yang diberikan juga menyesuaikan dengan kemampuan bayar dan keberlangsungan usaha dari anggota. Pembiayaan dimulai dari Rp500.000, ada pula yang mencapai Rp10.000.000 bergantung pada jenis usaha dan klasifikasi hasil *screening* sebelum diberi pembiayaan.

Status BMT yang juga tergolong dalam Koperasi (KSPPS) membuat BMT beroperasi dengan asas kekeluargaan. Keberadaan BMT biasanya berada di tengah-tengah masyarakat dan memblending dengan warga setempat. Pengelola dari BMT juga mayoritas dikenal oleh masyarakat sekitar lokasi BMT. Selama memberi pembiayaan, BMT cenderung menerapkan pola 'jemput bola' guna menanam kepercayaan kepada para anggotanya. Kepercayaan menjadi kunci bagi BMT di dalam membangun perekonomian di mulai dari masyarakat sekitarnya dan dari golongan yang terkecil. Berdasarkan hasil wawancara dari mitra, tujuan BMT tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga membangun masyarakat yang membudayakan ekonomi dan keuangan berbasis syariah.

Penerapan tata kelola atau *Good Corporate Governance* bagi BMT juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dari anggota serta dapat mempertahankan dan mengembangkan siklus bisnis BMT. Tata kelola yang dilakukan antara lain dapat dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab sosial, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan.

BMT memiliki karakteristik keterbukaan terhadap para anggotanya. Sebelum memberikan pembiayaan, BMT menjelaskan secara rinci apa saja kriteria dan ketentuan dari pembiayaan yang akan disepakati. Hal ini sangat penting di dalam penerapan akad-akad muamalah. BMT bersama dengan anggota yang hendak mengambil pembiayaan bersepakat atas segala ketentuan yang telah dibahas bersama, mulai dari jumlah nominal pinjaman, nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, serta konsekuensi yang akan dilakukan jika tidak mampu mengangsur. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan asas "suka sama suka" di kedua belah pihak yang berakad. Selain masalah pembiayaan, segala akses informasi terkait BMT juga mudah untuk didapatkan oleh anggota dikarenakan lokasi kantor yang dekat dengan anggota. Anggota dapat langsung mendatangi kantor atau berkomunikasi lewat telepon jika hendak mendapatkan informasi-informasi terkait BMT.

Aspek selanjutnya dilihat dari akuntabilitas BMT. BMT yang menjadi mitra penelitian kali ini menjaga akuntabilitas dengan cara pelaporan keuangan secara berkala kepada *stakeholder*



terkait, di antaranya adalah Dinas Koperasi setempat dan juga pembukuan media cetak. Pertanggungjawaban ini dilakukan supaya anggota yang hendak mengecek keabsahan operasional BMT bisa dilakukan secara langsung. Pelaporan pertanggungjawaban ini juga sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah dan otoritas terhadap lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Peran pengawasan BMT masih berada di bawah Kementerian dan Dinas Koperasi setempat, karena tergabung dalam jenis usaha koperasi. Berbeda dengan lembaga perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BMT juga bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan operasional usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap UMKM yang diberikan pembiayaan supaya tidak terjadi gagal bayar. BMT mengadakan kunjungan rutin minimal seminggu sekali untuk melihat keberlangsungan usaha anggota. Selain itu, BMT juga bertanggung jawab dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di akad awal bersama dengan UMKM.

Dilihat dari aspek independensi, BMT memiliki komitmen untuk tidak mengedepankan segolongan pihak saja dan mengesampingkan pihak lain. BMT bersifat netral dan menjunjung asas kebersamaan dan universal. Di dalam melaksanakan akad kepada anggota, BMT juga tidak dicampuri urusannya dengan pihak lain di luar kepentingan. Sehingga, BMT menjaga independensi pengelolaannya.

Di dalam menyalurkan pembiayaan, BMT tidak melihat golongan atau suku tertentu, melainkan melakukan *assesment* sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. BMT hanya menilai UMKM yang hendak dibiayai berdasarkan usaha yang dijalankannya, bukan berdasarkan asal-usul anggota. Meskipun begitu, BMT juga mempertimbangkan *track record* anggota di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika anggota dikenal sebagai orang yang tidak jujur dan tidak amanah, maka BMT akan melakukan peninjauan ulang di luar dari usaha yang hendak dibiayai.

Penerapan GCG di BMT tidak jauh berbeda dibandingkan dengan yang ada pada perbankan umum maupun perbankan syariah. Meskipun begitu, terdapat aspek-aspek lain yang belum masuk dalam indikator GCG dilihat dari aspek kesyariahan dan juga spiritualitas BMT. Hal ini juga menjadi penting, karena tujuan BMT ada di tengah-tengah masyarakat bukan saja untuk memberdayakan ekonomi anggota, tetapi juga meningkatkan kualitas iman dari anggota. Seperti yang dilakukan oleh BMT mitra, dimana rutin diadakan pengajian, sosialisasi, dan juga pendekatan secara spiritual kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, S. W., & Darwanto. (2017). Tata Kelola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C dan Moral Sosial : Studi pada BMT Mekar Da'wah. *Journal of Islamic Economics*, 1(July), 121–138.
- Ahmed, I. E. (2017). The impact of corporate governance on islamic banking performance: The case of UAE islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 2017(9), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.889020>

- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2587>
- Azwar, S. (1986). *Reliabilitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi*. Liberty.
- Ballester, L., González-Urteaga, A., & Martínez, B. (2020). The role of internal corporate governance mechanisms on default risk: A systematic review for different institutional settings. *Research in International Business and Finance*, 54(April), 101293. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101293>
- Budiman, F. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i2.1-21>
- Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.29244/jam.3.1.34-43>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Juanda, A., Dwi Herlyanto, F., & Wahyu Oktavendi, T. (2019). The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Shariah Banking. *KnE Social Sciences*, 3(13), 656. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4238>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- Khanifah, K., Hardiningsih, P., Darmaryantiko, A., Iryantik, I., & Udin, U. (2020). The effect of corporate governance disclosure on banking performance: Empirical evidence from Iran, Saudi Arabia and Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3), 41–51. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.41>
- Masyhitoh, N. D. (2014). *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. V(1), 17–36.
- Nasution, A. C. (2013). Efficiency of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): An Effort Towards Islamic Wealth Management in Microfinance Institution. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, September, 4–5.
- Novinawati. (2016). *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan*. 90–



107.

- Nugroho, M. A. S. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Prasetya, S. G. (2016). The Roles of Syariah Micro Finance Institution (LKMS) in Eliminating The Poverty in Indonesia (Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil). *The Accounting Journal of Binaniaga*, 1(2), 17–26. <https://doi.org/10.33062/ajb.v1i2.29>
- Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bmt. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 77. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101>
- Price, R., Román, F. J., & Rountree, B. (2011). The Impact of Governance Reform on Performance and Transparency. *Journal of Financial Economics*, 99(1), 76–96. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.08.005>
- Pristiyanto, Mochamad, H. B., & Soewarno Tjokro Soekarto. (2013). *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari*, Sumedang. 8(1), 27–35.
- Rusydiana, A. S. (2018). Sudah Sampai Manakah Riset Keuangan Mikro Syariah Kita? *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6. No. 1.
- Sabiti, M. B., & Effendi, J. (2017). Islamic Micro Finance and Its Impact on Poverty Reduction in Bogor. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 87–102. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4337>
- Sadek, D. M., Abas, Z., Abd Rahim, K., Anuar, A., & Abd Rahim, M. A. (2020). The practices of corporate governance and syariah governance in islamic financial institutions. *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*, 131–147. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1880-5_9
- Sitinjak, T. J., & Sugiarto. (2006). *LISREL*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trimulato. (2018). Good Corporate Governance Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol.4(No.2), 141–158. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2518>